



INFO LINGKUNGAN HIDUP

Lebih Dekat dengan Ruang Terbuka Hijau Publik Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta

Ciptakan Suasana Sejuk di Tengah Himpitan Bangunan Kos-kosan

Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) Klitren. Lokasinya berada di Kelurahan Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta. Taman Klitren ini dibangun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta. Taman ini merupakan satu di antara sejumlah RTHP yang hadir di tengah padatnya permukiman warga.

RTHP Klitren berlokasi di Jalan Papaya No. 926 Kampung Klitren. Letaknya di dalam gang yang berdampingan dengan banyak rumah penduduk. Di sekitar Taman Klitren mayoritas dipenuhi bangunan berupa kos-kosan. Kehadiran Taman Klitren benar-benar memberikan suasana berbeda. Membuat sejuk suasana di tengah himpitan bangunan tembok semen. Taman Klitren dirindangi pepohonan yang asri. Muka taman ada sebuah gazebo dengan ukuran cukup luas. Masuk ke dalam, terdapat dua jalur menuju panggung.

Letaknya di ujung taman. Fungsinya sebagai area jogging track. Tanaman hias tertata rapi di tepi taman. Ada beberapa fasilitas pendukung melengkapi RTHP Klitren. Selain gazebo dan panggung, ada fasilitas permainan anak luar ruangan. Tersedia bangku duduk santai dekat lapangan badminton. Tempat sampah terpasang menyebar di beberapa titik.



TENANG DAN ASRI: Suasana RTHP Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta yang sejuk. Taman itu berada di tengah permukiman padat. RTHP Klitren dilengkapi berbagai fasilitas. FOTO: FOTO SITI FATMAH/RADAR JOGJA

Luas RTHP Klitren mencapai 700 meter persegi. Taman ini didukung fasilitas toilet dan air bersih Pemerintah Kota Yogyakarta juga menyediakan wifi. Mendukung program Jogja sebagai Kota Inklusif, panggung di RTHP Klitren dilengkapi dengan bidang miring yang

akan memudahkan pengguna kursi roda menjangkau panggung. Keamanan RTHP Klitren juga dapat diandalkan. Ada CCTV terpasang di sudut taman dengan bentuk letter L ini. Setiap aktivitas pengunjung yang datang dan meninggalkan taman ini

dapat termonitor. Lampu penerangan di RTHP Klitren cukup memadai. Lantaran lampu menggunakan solar cell yang ramah lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Sugeng Darmanto menjelaskan, penyediaan RTHP

memiliki sejumlah tujuan. Antara lain mewujudkan kawasan konservasi kelestarian hidrologi, kawasan pengendalian air larian, dan area pengembangan keanekaragaman hayati. Kemudian area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan. Tempat rekreasi, bermain anak dan olahraga masyarakat. Pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan dan pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis. "Penyediaan RTHP yang bersifat privat melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya seperti area mitigasi atau evakuasi bencana dan ruang penempatan rambu sesuai dengan peraturan perundang-undangan," jelas Sugeng. Sedangkan fungsi RTHP meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara. Tempat perlindungan plasma nufah dan keanekaragaman hayati. Pengendalian tata air, sarana estetika kota; dan sarana interaksi sosial. "Pemanfaatan RTHP meliputi kegiatan olah raga, kesenian, pemanfaatan taman bermain, pertemuan warga, dan masyarakat lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi dari RTHP," ingat Sugeng. Pemanfaatan dan fungsi RTHP itu merujuk Pasal 20 ayat (1) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021. Peraturan itu mengatur tentang penyelenggaraan ruang terbuka hijau publik dan fasilitas umum. **(fat/kus/zl)**



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005